



P U T U S A N

Nomor 2524 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN MARLOANTO**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 9 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Soeharto Nomor 31 ART.
018/RW.007, Kelurahan Naikoten satu,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Marloanto alias Aseng pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi diantara bulan Febuari 2007 sampai dengan bulan Febuari 2012 sekira pukul 08.00 s/d 21.00 WITA (jam kerja toko Virgo Bagus milik Tersangka) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2007 sampai dengan 2012 bertempat di toko Virgo Bagus yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 31 A 018 RW. 007 Kelurahan Neikoten satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang dan di Gudang Besar yang beralamat di Jalan Samratulangi III, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Oesapa, Kota Kupang atau-setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, selaku pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dalam hal ini PT. BCA Cabang Kupang, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa bermula dari perjanjian kredit dalam bentuk jaminan fiducia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Bank Central Asia.Tbk Cabang Kupang dengan Terdakwa Irwan Marloanto dimana perjanjian fidusia tersebut dilakukan 3 kali yaitu:

- a. Pendaftaran jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang pertama (1) yaitu Akta Nomor 52 yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2007 antara saudara Irwan Marloanto selaku Debitur atau pemberi fidusia bersama istrinya yang bernama Mini Anggraeni dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara Robertus Gozali selaku Kepala Operasi Cabang Kantor BCA Kupang dan saudara Robertus Melkianus Adoe sebagai Kepala Bagian Administrasi kredit Kantor BCA Kupang dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor W17.18 HT.04.06TH.2009/STD tanggal 12 Januari 2009. Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia sejumlah Rp6.670.000.000,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Februari 2005 Nomor 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 16 Februari 2007 Nomor 025/PPK/KPG/02/2007 dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor 019/ Januari/2007 tanggal 19 Januari 2007 dengan nilai objek sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Pendaftaran jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang kedua (2) yaitu Akta Nomor 66 tanggal 20 Oktober 2009 antara saudara Irwan Marloanto selaku Debitur atau pemberi Fidusia bersama istrinya yang bernama Mini Anggraeni dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara Syamsudin selaku Kepala Operasi Cabang Kantor BCA Kupang dan saudari Lourin Indah CH.NGUN sebagai Kepala Bagian Administrasi kredit Kantor BCA Kupang. dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor W17. 329 HT.04.06TH.2009/STD tanggal 19 November 2009. Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp12.850.000.000 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Februari 2005 Nomor 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 099/PPK/ KPG/10/2009 dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor 313/September/2009 tanggal 14 September 2009 dengan nilai objek jaminan sebesar Rp4.000.013.000,00 (empat miliar tiga belas ribu rupiah);
- c. Pendaftaran jaminan fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia yang ketiga (3) yaitu Akta Nomor 68 tanggal 23 Februari 2011 antara saudara Irwan

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marloanto sebagai Debitur atau Pemberi Fidusia bersama dengan istrinya yang bernama Mini Anggraeni dengan pihak BCA Cabang Kupang sebagai penerima Fidusia yang diwakili oleh saudara Pieter Kusuma selaku Kepala Kantor BCA Cabang Kupang dan saudari Lourin Indah CH.NGUN sebagai Kepala bagian administrasi kredit Kantor BCA Kupang. dan telah dibuatkan tanda daftar Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor W17.46 HT.04.06TH.2011/STD tanggal 15 Maret 2011 Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp17.350.000.000,00 berdasarkan perjanjian kredit tanggal 17 Februari 2005 Nomor 003/PK/KPG/II/2005 dan perubahan perjanjian kredit tanggal 23 Februari 2011 Nomor 016/PPK/KPG/02/2011 dengan objek jaminan berdasarkan Delivery Order Nomor 07/Februari/2011 tanggal 17 Februari 2011 dengan nilai objek jaminan sebesar Rp4.995.712.485,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Adapun jenis-jenis barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sebagaimana dalam daftar stok barang Nomor 008 Januari 2012 dan nomor 009 Januari 2012 dan nomor sebagai berikut:

DAFTAR STOK BARANG JAMINAN FIDUSIA

Nomor 009/Januari/2012

Tanggal 12 Januari 2012

No	Nama Barang	QTV	Satuan	Harga	Jumlah
1	Beras Enak	94	Zak	175.000,00	18.450.000,00
2	Beras Bangsawan	72	Zak	185.000,00	13.320.000,00
3	Beras Melati Harum	117	Zak	190.000,00	22.230.000,00
4	Beras Lonceng Spesial	84	Zak	185.000,00	15.540.000,00
5	Beras Lonceng Super	101	Zak	175.000,00	17.675.000,00
6	Beras Enak	120	Zak	175.000,00	21.000.000,00
7	Beras Jeruk Bali	100	Zak	185.000,00	18.500.000,00
8	Beras Lumbung padi	150	Zak	190.000,00	28.500.000,00
9	Beras Daun Pandam	110	Zak	180.000,00	19.800.000,00
10	Gula Pasir	150	Zak	490.000,00	73.500.000,00
11	Terigu Kompas	276	Zak	140.000,00	38.640.000,00
12	Terigu Gatot Kaca	182	Zak	135.000,00	24.570.000,00
13	Terigu Semar	132	Zak	135.000,00	17.820.000,00
14	Bimoli Botol	154	Karton	230.000,00	35.420.000,00
15	Bimoli Refil	85	Karton	163.000,00	13.855.000,00
16	Bimoli	142	Karton	245.000,00	34.790.000,00
17	Gurih	81	Karton	210.000,00	17.010.000,00
18	Filma	123	Dos	250.000,00	30.750.000,00
19	Kunci Mas	157	Dos	245.000,00	18.465.000,00
20	Kunci Mas Refil	216	Dos	145.000,00	31.320.000,00
21	Kunci Mas Botol	214	Dos	160.000,00	34.240.000,00
22	Kunci Mas Refil	89	Dos	140.000,00	12.460.000,00
23	Kunci Mas	142	Dos	155.000,00	22.010.000,00
24	Tropical	89	Dos	252.000,00	22.428.000,00
25	Tropical Botol	69	Dos	230.000,00	15.870.000,00
26	Tropical Refil	102	Dos	145.000,00	14.790.000,00
27	Aqua Botol	150	Dos	50.000,00	7.500.000,00
28	Aqua Gelas	300	Dos	25.000,00	7.500.000,00
29	Flow Botol	400	Dos	35.000,00	14.000.000,00
30	Brandy Jhon Robin	300	Dos	180.000,00	54.000.000,00
31	Whiskey Jhon Robin	250	Dos	170.000,00	42.500.000,00

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	New Port	175	Dos	148.000,00	24.500.000,00
33	Jhon Robin Vodka	190	Dos	170.000,00	32.300.000,00
34	Ao Besar	125	Dos	400.000,00	50.000.000,00
35	Ao Kecil	165	Dos	370.000,00	61.050.000,00
36	Anggur Merah Orang Tua	215	Dos	300.000,00	64.500.000,00
37	Kolonel	110	Dos	170.000,00	18.700.000,00
38	Bir Hitam	88	Dos	420.000,00	36.960.000,00
39	Mansion	35	Dos	870.000,00	30.450.000,00
40	Mansion Kecil	59	Dos	650.000,00	38.450.000,00
41	Coca Cola Botol	92	Krak	160.000,00	14.720.000,00
42	Sprite Botol	87	Krak	160.000,00	13.920.000,00
43	Fanta Botol	94	Krak	160.000,00	15.040.000,00
44	Coca Cola Kaleng Biasa	125	Karton	145.000,00	18.125.000,00
45	Sprite Kaleng Biasa	98	Karton	145.000,00	14.210.000,00
46	Fanta Kaleng Biasa	167	Karton	145.000,00	24.215.000,00
47	Coca Cola Kaleng Ramping	100	Karton	95.000,00	9.750.000,00
48	Sprite Kaleng Ramping	110	Karton	95.000,00	10.450.000,00
49	Fanta Kaleng Ramping	146	Karton	95.000,00	13.875.000,00
50	Frutang Botol	86	Dos	100.000,00	8.600.000,00
51	Frutang Gelas	49	Dos	20.000,00	980.000,00
52	Teh Sosro Kotak Kecil	93	Dos	62.000,00	5.580.000,00
53	Teh Sosro Botol	186	Dos	73.000,00	13.578.000,00
54	Teh Sosro Kotak Besar	89	Dos	95.000,00	8.455.000,00
55	Pocari Sweet	90	Dos	100.000,00	9.000.000,00
56	ProSweet	86	Dos	100.000,00	8.600.000,00
57	Isotonic	79	Dos	95.000,00	7.505.000,00
58	Fresh Tea Kotak Besar	58	Dos	100.000,00	5.800.000,00
59	Kratindeng	169	Dos	130.000,00	21.000.000,00
60	Ener Jos	93	Dos	475.000,00	44.175.000,00
61	Hemaviton	98	Dos	470.000,00	46.000.000,00
62	You C	72	Dos	128.000,00	9.216.000,00
63	Susu Yes Botol	115	Dos	45.000,00	5.175.000,00
64	Susu Yes Kotak	121	Dos	70.000,00	6.470.000,00
65	Teh Kotak	125	Dos	56.000,00	7.000.000,00
66	Buavita	93	Dos	100.000,00	9.300.000,00
67	Extra Jozz	90	Dos	475.000,00	42.750.000,00
68	Sirup ABC Spesial	143	Dos	170.000,00	24.310.000,00
69	Sirup ABC Orange	93	Dos	130.000,00	12.090.000,00
70	Sirup ABC Sachet	97	Dos	70.000,00	6.790.000,00
71	Jas Jus	162	Dos	75.000,00	12.150.000,00
72	Agar-agar jelly Layar	145	Dos	97.000,00	14.065.000,00
73	Dancow instant	30	Karton	635.000,00	19.050.000,00
74	Dancow Full Cream	39	Dos	280.000,00	22.120.000,00
75	Dancow Full Cream	39	Dos	596.000,00	23.244.000,00
76	Dancow Full Cream	93	Dos	690.000,00	64.170.000,00
77	Dancow Full Cream Sachet	125	Dos	290.000,00	36.250.000,00
78	Dancow Coklat	72	Dos	599.000,00	43.128.000,00
79	Dancow Coklat	91	Dos	650.000,00	59.128.000,00
80	Dancow Coklat	39	Dos	555.000,00	21.645.000,00
81	Dancow Coklat Sachet	84	Dos	350.000,00	29.400.000,00
82	Dancow 1 Plush	35	Dos	657.000,00	22.995.000,00
83	Dancow 1 Plush	52	Dos	774.000,00	40.248.000,00
84	Dancow 1 Plush	63	Dos	752.000,00	47.376.000,00
85	Susu Bendera Full Cream	94	Dos	590.000,00	55.460.000,00
86	Susu Bendera Madu	50	Dos	550.000,00	27.500.000,00
87	Susu Bendera Instant	45	Dos	585.000,00	26.325.000,00
88	Susu Bendera Instant	53	Dos	590.000,00	31.270.000,00
89	Susu Bendera Instant	62	Dos	650.000,00	40.300.000,00
90	Susu Bendera 123 Madu	21	Dos	1.020.000,00	21.420.000,00
91	Susu Bendera 123 Madu	20	Dos	520.000,00	10.400.000,00
92	Susu Bendera 123 Coklat	10	Dos	690.000,00	6.900.000,00
93	Susu Bendera 123 Coklat	12	Dos	1.000.000,00	12.000.000,00
94	Susu Bendera 123 Coklat	17	Dos	690.000,00	11.730.000,00
95	Susu Bendera 123 Madu	21	Dos	360.000,00	7.560.000,00
96	Susu Bendera 456 Vanila	20	Dos	340.000,00	6.800.000,00
97	Susu Bendera 456 Vanila	19	Dos	1.020.000,00	19.380.000,00
98	Susu Bendera 456 Coklat	21	Dos	825.000,00	17.325.000,00
99	Susu Bendera 456 Madu	21	Dos	895.000,00	18.795.000,00
100	Susu Bendera 456 Coklat	22	Dos	810.000,00	17.820.000,00
101	Susu Bendera 456 Madu	15	Dos	825.000,00	12.375.000,00
102	Susu Bendera 456 Madu	19	Dos	810.000,00	15.390.000,00
103	Susu Bendera 456 Vanila	16	Dos	1.020.000,00	16.320.000,00
104	Susu Bendera Tahap 1	18	Dos	1.020.000,00	18.360.000,00
105	Susu Bendera Tahap 1	14	Dos	770.000,00	10.780.000,00

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Susu Bendera Tahap 2	15	Dos	365.000,00	5.475.000,00
107	Susu Bendera Sachet Coklat	26	Dos	810.000,00	21.060.000,00
108	Susu Bendera Sachet Instant	25	Dos	845.000,00	21.125.000,00
109	Susu Bendera Kental Manis Kaleng	91	Dos	350.000,00	31.850.000,00
110	Susu Bendera Kental Manis Coklat Kaleng	83	Dos	340.000,00	28.220.000,00
111	Lactogen 1	46	Dos	592.000,00	27.232.000,00
112	Lactogen 2	18	Dos	742.000,00	13.356.000,00
113	Milo	24	Dos	425.000,00	10.200.000,00
114	Milo	10	Dos	419.000,00	4.190.000,00
115	Milo Sachet	10	Dos	195.000,00	1.950.000,00
116	Susu SGM 1	15	Dos	505.000,00	7.575.000,00
117	Susu SGM 2	32	Dos	527.000,00	16.864.000,00
118	Susu SGM 3	12	Dos	580.000,00	6.960.000,00
119	Susu Vitalic 1	22	Dos	490.000,00	10.780.000,00
120	Susu Vitalic 2	20	Dos	475.000,00	9.500.000,00
121	Susu Lactamil	30	Dos	170.000,00	5.100.000,00
122	Susu Produgen	41	Dos	490.000,00	20.090.000,00
123	Susu Calimex Vitagol	25	Dos	780.000,00	19.500.000,00
124	Susu Calimex Vitaluci	27	Dos	935.000,00	25.245.000,00
125	Anlene Gold	19	Dos	727.000,00	13.813.000,00
126	Anlene Activia	29	Dos	803.000,00	23.287.000,00
127	Susu Kental Manis Cap Nona	47	Dos	350.000,00	16.450.000,00
128	Susu Kental Manis Indomiilk Putih	86	Dos	370.000,00	31.820.000,00
129	Susu Kental Manis Indomiilk Coklat	85	Dos	320.000,00	27.200.000,00
130	Susu Kental Manis	81	Dos	325.000,00	26.325.000,00
131	Susu Kental Manis Omela	82	Dos	320.000,00	26.240.000,00
132	Sabun Mandi Lux	45	Dos	300.000,00	13.500.000,00
133	Sabun Mandi Lifeboy	62	Dos	275.000,00	17.050.000,00
134	Sabun Mandi Nuovo	87	Dos	108.000,00	9.396.000,00
135	Sabun Mandi Gift	92	Dos	108.000,00	9.936.000,00
136	Sabun Mandi Sinsui	87	Dos	365.000,00	31.755.000,00
137	Sabun Mandi Fresh	15	Dos	280.000,00	4.200.000,00
138	Sabun Mandi Harmony	21	Dos	95.000,00	1.995.000,00
139	Sabun Cuci Rinso	45	Dos	165.000,00	7.425.000,00
140	Sabun Cuci Rinso	56	Dos	180.000,00	10.080.000,00
141	Sabun Cuci Rinso	69	Dos	165.000,00	11.385.000,00
142	Sabun Cuci Rinso	83	Dos	127.000,00	10.541.000,00
143	Sabun Cuci Rinso	98	Dos	180.000,00	17.640.000,00
144	Sabun Surf	49	Dos	228.000,00	8.892.000,00
145	Sabun Surf	83	Dos	130.000,00	6.370.000,00
146	Sabun Soklin	83	Dos	152.000,00	12.616.000,00
147	Sabun Soklin Sachet	69	Dos	55.000,00	3.795.000,00
148	Sabun Daia	75	Dos	135.000,00	10.125.000,00
149	Sabun Daia	63	Dos	95.000,00	5.985.000,00
150	Sabun Daia Sachet	43	Dos	60.000,00	2.580.000,00
151	Sabun B-29	85	Dos	120.000,00	10.200.000,00
152	Sabun B-29 Sachet	90	Dos	125.000,00	11.250.000,00
153	Sabun Atteck	98	Dos	165.000,00	16.170.000,00
154	Sabun Atteck	95	Dos	195.000,00	18.525.000,00
155	Sabun Atteck Sachet	85	Dos	120.000,00	18.525.000,00
156	Sabun Ekonomi Pot	97	Dos	85.000,00	8.245.000,00
157	Sabun Wings Pot	18	Dos	85.000,00	1.530.000,00
158	Sabun Cemerlang	30	Dos	85.000,00	2.550.000,00
159	Sabun Wings Cream	48	Dos	60.000,00	2.880.000,00
160	Sabun Wings Cream	47	Dos	55.000,00	2.585.000,00
161	Sabun Ekonomi Cream	59	Dos	60.000,00	3.540.000,00
162	Pepsodent	29	Dos	390.000,00	11.310.000,00
163	Pepsodent	26	Dos	325.000,00	8.425.000,00
164	Close up	39	Dos	440.000,00	17.160.000,00
165	Close up	49	Dos	462.000,00	22.638.000,00
166	Biskuit UBM Manis	15	Karton	153.000,00	2.295.000,00
167	Biskuit UBM Asin	19	Karton	153.000,00	2.907.000,00
168	Biskuit UBM Nanas	17	Karton	145.000,00	2.465.000,00
169	Biskuit UBM Campur	28	Karton	94.000,00	2.632.000,00
170	Biskuit UBM Wafer	29	Karton	100.000,00	2.900.000,00
171	Biskuit UBM Coklat	25	Karton	104.000,00	2.600.000,00
172	Biskuit	92	Karton	65.000,00	5.980.000,00
173	Thanggo	73	Karton	49.000,00	3.577.000,00
174	TOP besar	79	Karton	264.000,00	20.856.000,00
175	TOP kecil	82	Karton	85.000,00	6.970.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176	Beng-beng	84	Karton	172.000,00	14.440.000,00
177	Gula-gula jamin	15	Karton	160.000,00	2.400.000,00
178	Gula-gula hot-hot pop	19	Karton	172.000,00	3.268.000,00
179	Gula-gula pendekar biru	29	Karton	172.000,00	4.988.000,00
180	Gula-gula kopiko	38	Karton	100.000,00	3.800.000,00
181	Gula-gula coi-coi	59	Karton	103.000,00	6.077.000,00
182	Gula-gula menthos min	55	Karton	142.000,00	7.810.000,00
183	Gula-gula epiden toples	82	Karton	155.000,00	12.710.000,00
184	Gula-gula starbus topies	95	Karton	160.000,00	15.200.000,00
185	Kamiku	55	Karton	295.000,00	16.225.000,00
186	Kopi susu surya	65	Karton	96.000,00	6.240.000,00
187	Kopi Nescafe	15	Karton	490.000,00	7.350.000,00
188	Kopi flores sachet	29	Karton	187.000,00	5.423.000,00
189	Kopi flores	25	Karton	267.000,00	6.675.000,00
190	Mie sedap goreng	10	Karton	57.000,00	5.700.000,00
191	Mie sedap soto	0	Karton	52.000,00	5.200.000,00
192	Mie sedap cari ayam	10	Karton	52.000,00	6.500.000,00
193	Mie sedap ayam bawang	0	Karton	52.000,00	8.112.000,00
194	Mie sedap sambal goreng	12	Karton	57.000,00	10.659.000,00
195	Mie 101 goreng	5	Karton	50.000,00	6.250.000,00
196	Mie 101 soto	15	Karton	50.000,00	5.750.000,00
197	Mie indomie goreng	6	Karton	58.000,00	2.900.000,00
198	Mie sarimi goreng ayam	18	Karton	50.000,00	3.250.000,00
199	Mie 108 goreng	7	Karton	54.000,00	4.266.000,00
200	Mie 108 soto	12	Karton	52.000,00	4.316.000,00
201	Mie kare	5	Karton	52.000,00	4.888.000,00
202	Mie konde	11	Karton	66.000,00	5.214.000,00
203	Mie ayam dua telur	5	Karton	63.000,00	6.174.000,00
204	Kacang dua kelinci	50	Karton	325.000,00	8.125.000,00
205	Kacang dua kelinci	65	Karton	428.000,00	14.552.000,00
206	Sirup ABC manis botol besar	79	Karton	117.000,00	8.892.000,00
207	Sirup ABC asin meja	83	Ball	105.000,00	5.250.000,00
208	Kecap bangau botol besar	94	Ball	228.000,00	19.380.000,00
209	Kecap bangau refil	79	Ball	128.000,00	18.304.000,00
210	Surya 16	98	Ball	1.102.000,00	39.672.000,00
211	Surya 12	25	Ball	1.692.000,00	42.300.000,00
212	Surya Pro	34	Ball	965.000,00	23.160.000,00
213	Filter	76	Ball	1.755.000,00	35.500.000,00
214	Sampoerna 16	50	Ball	1.075.000,00	19.350.000,00
215	Sampoerna 12	85	Ball	795.000,00	9.540.000,00
216	Menthol	14	Ball	1.075.000,00	8.600.000,00
217	Sampoerna Kretek	3	Ball	1.260.000,00	21.420.000,00
218	Djisamsu 12	36	Ball	1.950.000,00	31.200.000,00
219	Djisamsu filter	25	Ball	875.000,00	21.875.000,00
220	Djisamsu refil	24	Ball	1.320.000,00	26.400.000,00
221	Marlboro merah	20	Ball	1.190.000,00	29.750.000,00
222	Marlboro putih	18	Ball	1.190.000,00	17.850.000,00
223	Marlboro menthol	12	Ball	1.190.000,00	11.900.000,00
224	LA Merah	8	Ball	1.020.000,00	35.700.000,00
225	LA Menthol	17	Ball	1.190.000,00	11.900.000,00
226	Menara 12	16	Ball	965.000,00	49.215.000,00
227	Kansas	25	Ball	865.000,00	8.650.000,00
228	Jarum 16	20	Ball	1.120.000,00	16.800.000,00
229	Jarum 12	25	Ball	1.865.000,00	2.238.000,00
230	Jarum Black	15	Ball	1.020.000,00	13.260.000,00
231	Xmael	10	Ball	1.020.000,00	14.280.000,00
232	Starmild	35	Ball	1.020.000,00	12.280.000,00
233	Gudang garam merah	10	Ball	1.265.000,00	17.710.000,00
234	Bokor mas	51	Ball	785.000,00	7.850.000,00
235	New mael	10	Ball	800.000,00	25.600.000,00
236	Cauntri putih/merah	15	Ball	865.000,00	16.435.000,00
	JUMLAH	13			4.162.699.000,00
		14			
		14			
		14			
		10			
		32			
		19			



DAFTAR STOK BARANG JAMINAN FIDUSIA

Nomor 008/Januari/2012

Tanggal 12 Januari 2012

No	Nama Barang	QTV	Satuan	isi	Harga	Jumlah
1	Mie sedap goreng	500			57.000,00	28.500.000,00
2	Mie sedap soto	500			52.000,00	26.000.000,00
3	Mie sedap kari ayam	250			52.000,00	13.000.000,00
4	Mie sedap ayam bawang	500			52.000,00	26.000.000,00
5	Mie sedap sambal goreng	500			57.000,00	28.500.000,00
6	Mie 101 goreng	250			50.000,00	12.500.000,00
7	Mie 101 soto	250			50.000,00	12.500.000,00
8	Mie Indomie goreng	300			58.000,00	17.400.000,00
9	Mie Sarimi goreng ayam	500			50.000,00	12.000.000,00
10	Mie 108 goreng	450			54.000,00	24.300.000,00
11	Mie 108 soto	450			52.000,00	23.400.000,00
12	Mie kare	250			52.000,00	13.000.000,00
13	Mie konde	300			66.000,00	19.800.000,00
14	Mie ayam telur	150			63.000,00	9.450.000,00
15	Mie ABC pedas	400			52.000,00	20.800.000,00
16	Mie ABC soto	450			52.000,00	23.400.000,00
17	Mie Fajar	100			48.000,00	4.800.000,00
20	Mihun AA besar	100			120.000,00	12.000.000,00
21	Mihun AA kecil	150			80.000,00	12.000.000,00
23	Kopi tugu buaya	150	33g		125.000,00	18.750.000,00
24	Kopi tugu buaya	100	12g		730.000,00	73.000.000,00
25	Kopi susu surya	75	33g		96.000,00	7.200.000,00
26	Kopi nescafe	100	20g		490.000,00	49.000.000,00
27	Kopi flores sachet	150			187.000,00	28.050.000,00
28	Kopi flores	100	450g		267.000,00	26.700.000,00
29	Biskuit UBM manis	150			153.000,00	22.950.000,00
30	Biskuit UBM asin	150			153.000,00	22.950.000,00
32	Biskuit UBM campur	150			94.000,00	14.100.000,00
33	Biskuit UBM wafer	150			100.000,00	15.000.000,00
34	Biskuit UBM coklat	150			104.000,00	15.600.000,00
35	Interbis rose cream	200			190.000,00	38.000.000,00
38	Gabin Room	150			120.000,00	18.000.000,00
39	Gabin Nissin	150			120.000,00	18.000.000,00
40	Gabin Susu	150			100.000,00	15.000.000,00
41	Roma manis	150			100.000,00	15.000.000,00
42	Regal Besar	250			340.000,00	5.000.000,00
43	Biskuit Kanguru Go	150			63.000,00	9.450.000,00
44	Biskuit kanguru Kelapa	250			65.000,00	16.250.000,00
47	Biskuit hoek guan coklat	150			190.000,00	28.500.000,00
48	Biskuit	200	176g		100.000,00	20.000.000,00
55	Biskuit piramid	200	149g		100.000,00	20.000.000,00
56	Biskuit Oreo	200			63.000,00	12.600.000,00
57	Biskuit Rits	200			63.000,00	12.600.000,00
58	Coca Cola Botol	125			160.000,00	20.000.000,00
59	Sprite botol	150			160.000,00	24.000.000,00
60	Fanta botol	175			160.000,00	28.000.000,00
61	Coca cola kaleng biasa	200			145.000,00	29.000.000,00
62	Sprite kaleng biasa	150			145.000,00	21.750.000,00
63	Fanta kaleng biasa	150			145.000,00	21.750.000,00
64	Coca cola kaleng ramping	200			95.000,00	19.000.000,00
65	Sprite kaleng ramping	300			95.000,00	28.500.000,00
66	Fanta kaleng ramping	300			95.000,00	28.500.000,00
74	Gurih 5 ltr	175	5 ltr		210.000,00	36.750.000,00
75	Madinah	150	5 ltr		210.000,00	31.500.000,00
76	Masku	150	5 ltr		215.000,00	32.250.000,00
77	Migora	150	5 ltr		210.000,00	31.500.000,00
78	Filma	150	5 ltr		250.000,00	37.500.000,00
79	Kunci mas	200	5 ltr		245.000,00	49.000.000,00
80	Kunci mas botol	150	2 ltr		150.000,00	22.500.000,00
81	Kunci mas refil	150	2 ltr		145.000,00	21.750.000,00
86	Tropikal	150	5 ltr		252.000,00	37.800.000,00
88	Tropikal refil	100	2 ltr		150.000,00	15.000.000,00
89	Tropikal botol	100	1 ltr		147.000,00	14.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Hemart	75	5 ltr	210.000,00	15.750.000,00
92	Hemart refil	75	2 ltr	145.000,00	10.875.000,00
94	Aqua botol	150	1500l	50.000,00	7.500.000,00
95	Aqua botol	100	600m	50.000,00	5.000.000,00
96	Aqua gelas	300	1500l	25.000,00	7.500.000,00
97	Flow botol	300	600ml	35.000,00	10.500.000,00
98	Flow botol	300	Karton	35.000,00	10.500.000,00
99	Flow botol	400	Karton	16.000,00	6.400.000,00
100	Jhn robin wski 12x1000cc	75	Karton	170.000,00	12.750.000,00
101	Jhn robin wski 24x250cc	75	Karton	95.000,00	7.125.000,00
102	Jhn robin brand 12x1000cc	75	Karton	180.000,00	13.500.000,00
103	Jhn robin brand 24x250cc	75	Karton	105.000,00	7.875.000,00
104	Fotka 12x1000cc	75	Karton	170.000,00	12.175.000,00
105	Jnfr tpy sartana 12x1000cc	75	Karton	150.000,00	11.250.000,00
106	Anggur merah jhn roben	75	Karton	150.000,00	11.250.000,00
107	Bir Bali Hig botol	100	Karton	105.000,00	10.500.000,00
108	Bir Bali Hig Kaleng	100	Karton	140.000,00	14.000.000,00
109	Bir panther botol	100	Karton	220.000,00	22.000.000,00
110	Bir panther kaleng	100	Dos	210.000,00	21.000.000,00
111	Bir bintang botol	100	Dos	130.000,00	13.000.000,00
112	New port	150	Dos	140.000,00	21.000.000,00
113	AO besar	150	Dos	400.000,00	60.000.000,00
114	Ao kecil	150	Dos	370.000,00	55.500.000,00
115	Anggur merah org tua	100	Dos	300.000,00	30.000.000,00
116	Bir hitam panther	100	Dos	420.000,00	42.000.000,00
117	Kolonel	150	Dos	170.000,00	25.500.000,00
118	Mansion	100	Dos	780.000,00	78.000.000,00
119	Mansion kecil	100	Dos	650.000,00	65.000.000,00
120	Extra jozz	75	Karton	475.000,00	35.625.000,00
121	Kopi sunga 2 in 1	50	Karton	65.000,00	3.250.000,00
122	Kopi sunga 3 in 1	50	Karton	75.000,00	3.750.000,00
123	Kopi singa instan ginseng	50	Karton	97.000,00	4.850.000,00
124	Kopi singa instan milk crm	50	Karton	85.000,00	4.250.000,00
125	Kopi singa instan moka	50	Karton	85.000,00	4.250.000,00
126	Kopi singa perak	50	Karton	125.000,00	6.250.000,00
127	Kopi singa robusta	50	Karton	90.000,00	4.500.000,00
128	Kopi singa spesial	50	Karton	95.000,00	4.750.000,00
129	Permen jamin asortet	50	Karton	160.000,00	8.000.000,00
130	Sauce Imbok delmonte	45	Karton	145.000,00	6.525.000,00
131	Sauce Imbok delmonte 340	40	Karton	180.000,00	7.200.000,00
132	Surya 16	75	Bal	1.102.000,00	82.650.000,00
133	Surya 12	75	Bal	1.692.000,00	126.900.000,00
134	Surya pro	75	Bal	965.000,00	72.375.000,00
135	Filter	75	Bal	175.000,00	133.125.000,00
136	Sampoerna 16	50	Bal	1.075.000,00	53.750.000,00
137	Sampoerna 12	60	Bal	795.000,00	47.700.000,00
138	Sampoerna menthol	40	Bal	1.075.000,00	43.000.000,00
139	Sampoerna kretek	40	Bal	1.260.000,00	50.400.000,00
140	Djisamsoe 16	50	Bal	2.450.000,00	117.500.000,00
141	Djisamsoe 12	50	Bal	1.950.000,00	97.500.000,00
142	Djisamsoe filter	50	Bal		43.750.000,00
143	DjisamsoeRefil	50	Bal	875.000,00	66.000.000,00
144	Marlboro merah	50	Bal	1.320.000,00	59.500.000,00
145	Marlboro putih	50	Bal		59.500.000,00
146	Marlboro menthol	40	Bal	1.190.000,00	47.600.000,00
147	LA merah	50	Bal		51.000.000,00
148	LA menthol	50	Bal	1.190.000,00	51.000.000,00
149	Menara 16	50	Bal		67.750.000,00
150	Menara 12	50	Bal	1.190.000,00	48.250.000,00
151	Menara kretek	50	Bal		33.750.000,00
152	153 kretek	50	Bal	1.020.000,00	46.750.000,00
153	153 Filter	50	Bal		49.750.000,00
154	Kansas	10	Bal	1.020.000,00	8.650.000,00
155	Ardhat	7	Bal 40kg		8.400.000,00
156	Djarum 16	50	Bal 40kg	1.215.000,00	56.000.000,00
157	Djarum 12	50	Bal 40kg		93.250.000,00
158	Djarum black	50	Bal 40kg	965.000,00	51.000.000,00
159	Xmil	50	Bal 40kg	675.000,00	51.000.000,00
160	Starmil	50	Bal 40kg	935.000,00	51.000.000,00
161	GG merah	50	Bal 40kg	995.000,00	63.250.000,00
162	Bentoel biru	40	Bal 25kg	865.000,00	63.000.000,00
163	Bokor mas	20	Bal 20kg	1.200.000,00	15.700.000,00
164	Umid	40	Bal 20kg		32.000.000,00
165	Cuantri putih/merah	20	Bal 20kg	1.120.000,00	17.300.000,00

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166	Guntur	20	Bal	20kg		15.900.000,00
167	Pundi mas filter	20	Bal	20kg	1.865.000,00	17.000.000,00
168	Pindi mas kretek	20	Bal	20kg		18.700.000,00
169	Beras WTC	100	Zak	20kg	1.020.000,00	32.000.000,00
170	Beras tunas kelapa	75	Zak	10kg		23.250.000,00
171	Beras jeruk manis	75	Zak	20kg	1.020.000,00	22.500.000,00
172	Beras dora emon	10	Zak	20kg	1.020.000,00	32.000.000,00
173	Beras tulip	75	Zak	20kg	1.265.000,00	23.250.000,00
174	Beras ayam, jago	75	Zak	20kg		24.000.000,00
175	Beras hoki	75	Zak	20kg	1.575.000,00	23.250.000,00
176	Beras 2 kelinci	75	Zak	20kg		23.625.000,00
177	Beras ayam palu	75	Zak	10kg	785.000,00	23.250.000,00
178	Beras 888	75	Zak	10kg	800.000,00	13.875.000,00
179	Beras enak	100	Zak	10kg	865.000,00	17.500.000,00
180	Beras bangsawan	75	Zak	10kg	795.000,00	13.875.000,00
181	Beras swa	50	Zak	50kg	850.000,00	9.100.000,00
182	Beras bunga matahari	50	Zak	800g	935.000,00	9.000.000,00
183	Beras melati harum	50	Zak	400g	320.000,00	9.500.000,00
184	Beras pier	75	Zak	200g	310.000,00	14.250.000,00
185	Beras lonceng spesial	75	Zak	800g	300.000,00	13.875.000,00
186	Beras lonceng super	75	Zak	400g	320.000,00	13.125.000,00
187	Berasenak	75	Zak	200g	310.000,00	13.125.000,00
188	Beras pandan wangi	75	Zak	800g	320.000,00	13.500.000,00
189	Beras ikan mas	75	Zak	400g	310.000,00	13.875.000,00
190	Beras jeruk bali	50	Zak	200g	315.000,00	13.875.000,00
191	Beras lumbung padi	75	Zak	800g	310.000,00	14.250.000,00
192	Beras lonceng spesial	50	Zak	400g	185.000,00	9.250.000,00
193	Beras lonceng super	50	Zak	200g	175.000,00	8.750.000,00
194	Beras jeruk bali	50	Zak	800g	185.000,00	5.000.000,00
195	Beras daun pandan	50	Zak	400g	182.000,00	9.000.000,00
196	Beras bangsawan	50	Zak	200g	180.000,00	5.000.000,00
197	Beras enak	50	Zak	1000g	190.000,00	8.500.000,00
198	Gula pasir	50	Zak	400g	190.000,00	24.500.000,00
199	Dankow instan	10	dos	200g	185.000,00	6.350.000,00
200	Dankow instan	10	dos	1000g	175.000,00	6.900.000,00
201	Dankow instan	3	dos	400g	175.000,00	1.770.000,00
202	Dankow instan sachet	25	dos	200g	180.000,00	7.000.000,00
203	Dankow full cream	3	dos	800g	185.000,00	1.905.000,00
204	Dankow full cream	3	dos	400g	185.000,00	2.070.000,00
205	Dankow full cream	3	dos	200g	190.000,00	1.788.000,00
206	Dankow full cream sachet	25	dos	800g	185.000,00	7.250.000,00
207	Dankow coklat	2	dos	400g	175.000,00	1.198.000,00
208	Dankow coklat	2	dos	200g	100.000,00	1.300.000,00
209	Dankow coklat	3	dos	900g	180.000,00	1.665.000,00
210	Dankow coklat sachet	25	dos	600g	100.000,00	8.750.000,00
211	Dankow 3 plus	2	dos	300g	170.000,00	1.504.000,00
212	Dankow 3 plus	2	dos	900g	170.000,00	1.548.000,00
213	Dankow 3 plus	2	dos	600g	635.000,00	1.314.000,00
214	Dankow 1 plus	2	dos	300g	690.000,00	1.548.000,00
215	Dankow 1 plus	2	dos	900g	590.000,00	1.504.000,00
216	Dankow 1 plus	2	dos	600g	280.000,00	1.314.000,00
217	Susu bendera full cream	2	dos	300g	635.000,00	1.368.000,00
218	Susu bendera full cream	2	dos	120g	690.000,00	1.254.000,00
219	Susu bendera full cream	2	dos	900g	596.000,00	1.180.000,00
220	Susu bendera madu	2	dos	600g	290.000,00	2.080.000,00
221	Susu bendera madu	2	dos	300g	599.000,00	1.920.000,00
222	Susu bendera madu	2	dos	900g	650.000,00	1.100.000,00
223	Susu bendera instan	2	dos	600g	555.000,00	1.300.000,00
224	Susu bendera instan	2	dos	300g	350.000,00	1.170.000,00
225	Susu bendera instan	2	dos	900g	752.000,00	1.180.000,00
226	Susu bendera coklat	2	dos	600g	774.000,00	1.250.000,00
227	Susu bendera coklat	2	dos	300g	657.000,00	1.200.000,00
228	Susu bendera coklat	2	dos	220g	774.000,00	1.140.000,00
229	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	220g	752.000,00	2.080.000,00
230	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	220g	657.000,00	1.920.000,00
231	Susu bendera 123 vanilla	2	dos	400g	684.000,00	1.100.000,00
232	Susu bendera 123 madu	2	dos	200g	627.000,00	2.040.000,00
233	Susu bendera 123 madu	2	dos	400g	590.000,00	1.840.000,00
234	Susu bendera 123 madu	2	dos	200g	1.040.000,00	1.040.000,00
235	Susu bendera 123 coklat	2	dos	kaleng	960.000,00	2.000.000,00
236	Susu bendera 123 coklat	2	dos	kaleng	550.000,00	1.380.000,00
237	Susu bendera 123 coklat	2	dos	600g	650.000,00	1.380.000,00
238	Susu bendera 123 madu	2	dos	300g	585.000,00	720.000,00
239	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	150g	590.000,00	2.040.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	600g	625.000,00	1.650.000,00
241	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	300g	600.000,00	680.000,00
242	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	150g	570.000,00	2.040.000,00
243	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	600g	1.040.000,00	1.650.000,00
244	Susu bendera 456 madu	2	dos	300g	960.000,00	1.790.000,00
245	Susu bendera 456 coklat	2	dos	150g	550.000,00	2.040.000,00
246	Susu bendera 456 coklat	2	dos	600g	1.020.000,00	1.620.000,00
247	Susu bendera 456 coklat	2	dos	300g	920.000,00	1.380.000,00
248	Susu bendera 456 coklat	2	dos	150g	520.000,00	1.650.000,00
249	Susu bendera 456 coklat	2	dos	200g	1.000.000,00	1.620.000,00
250	Susu bendera 456 vanilla	2	dos	400g	690.000,00	2.040.000,00
251	Susu bendera tahap 1	2	dos	200g	690.000,00	2.040.000,00
252	Susu bendera tahap 1	2	dos	185g	360.000,00	1.540.000,00
253	Susu bendera tahap 2	2	dos		1.020.000,00	2.170.000,00
254	Susu bendera tahap 1	2	dos		825.000,00	730.000,00
255	Susu bendera sachet	40	dos		340.000,00	38.800.000,00
256	Susu bendera sachet	20	dos		1.020.000,00	16.200.000,00
257	Susu bendera sachet	20	dos		825.000,00	16.900.000,00
258	Susu bendera kental	10	dos		895.000,00	3.500.000,00
259	manis	10	dos		1.020.000,00	3.400.000,00
260	Susu bendera kental manis	1	dos		810.000,00	425.000,00
261	Milo	1	dos		690.000,00	419.000,00
262	Milo	1	dos		825.000,00	65.000,00
263	Milo	1	dos		810.000,00	195.000,00
264	Milo sachet	2	dos		1.020.000,00	1.236.000,00
265	Susu SGM 1	2	dos		1.020.000,00	1.054.000,00
266	Susu SGM	2	dos		770.000,00	1.010.000,00
267	Susu SGM	2	dos		1.085.000,00	1.236.000,00
268	Susu SGM 2	2	dos		360.000,00	1.054.000,00
269	Susu SGM	2	dos		970.000,00	1.010.000,00
270	Susu SGM	2	dos		810.000,00	1.160.000,00
271	Susu SGM 3	2	dos		845.000,00	992.000,00
272	Susu SGM	2	dos		350.000,00	974.000,00
273	Susu SGM	2	dos		340.000,00	840.000,00
274	Susu vitalak 1	2	dos		425.000,00	510.000,00
275	Susu vitalak 1	2	dos		419.000,00	950.000,00
276	Susu vitalak 2	2	dos		65.000,00	500.000,00
277	Susu vitalak 2	2	dos		195.000,00	340.000,00
278	Susu lactamil	2	dos		618.000,00	3.700.000,00
279	Susu kental manis	10	dos		527.000,00	3.200.000,00
280	Indomilk	10	dos		505.000,00	3.250.000,00
281	Susu kental manis	10	dos		618.000,00	3.200.000,00
282	Indomilk	10	dos		527.000,00	390.000,00
283	Susu kental manis enak	3	dos		505.000,00	840.000,00
284	Susu kental manis omela	3	dos		580.000,00	1.095.000,00
285	Sabun Mandi claudia	3	dos		496.000,00	840.000,00
286	Sabun Mandi sehat	3	dos		487.000,00	285.000,00
287	Sabun Mandi sinsui	3	dos		490.000,00	2.445.000,00
288	Sabun Mandi fresh	3	dos		255.000,00	435.000,00
289	Sabun Mandi harmony	3	dos		475.000,00	765.000,00
290	Sabun Mandi kashmir	3	dos		250.000,00	1.170.000,00
291	Sabun Mandi imperial	3	dos		170.000,00	1.710.000,00
292	Sabun Mandi imperial	3	dos		370.000,00	468.000,00
293	Kecil	3	dos		320.000,00	774.000,00
294	Sabun Mandi tawon besar	5	dos		325.000,00	925.000,00
295	Sabun Mandi tawon kecil	5	dos		320.000,00	800.000,00
296	Sabun Mandi cusson baby	5	dos		130.000,00	825.000,00
297	Sabun Mandi cusson baby	15	dos		280.000,00	1.905.000,00
298	Sabun cuci rinso	25	dos		365.000,00	4.500.000,00
299	Sabun cuci rinso	5	dos		280.000,00	875.000,00
300	Sabun cuci rinso	10	dos		95.000,00	2.280.000,00
301	Sabun cuci rinso	25	dos		815.000,00	3.250.000,00
302	Sabun daia	5	dos		145.000,00	760.000,00
303	Sabun surf	5	dos		255.000,00	500.000,00
304	Sabun surf	25	dos		390.000,00	1.375.000,00
305	Sabun surf	5	dos		570.000,00	675.000,00
306	Sabun soklin	5	dos		156.000,00	475.000,00
307	Sabun soklin	25	dos		258.000,00	1.500.000,00
308	Sabun soklin sachet	25	dos		165.000,00	1.500.000,00
309	Sabun daia	5	dos		180.000,00	600.000,00
310	Sabun daia	10	dos		165.000,00	1.250.000,00
311	Sabun daia sachet	10	dos		127.000,00	550.000,00
312	Sabun wow	5	dos		180.000,00	825.000,00
313	Sabun B-29	5	dos		175.000,00	825.000,00

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314	Sabun B-29 sachet	25	dos	228.000,00	3.000.000,00
315	Sabun boom	10	dos	130.000,00	850.000,00
316	Sabun attack	10	dos	152.000,00	850.000,00
317	Sabun attack	10	dos	100.000,00	850.000,00
318	Sabun attack sachet	10	dos	55.000,00	850.000,00
319	Sabun wings pot	10	dos	135.000,00	850.000,00
320	Sabun ekonomi pot	8	dos	95.000,00	480.000,00
321	Sabun ekonomi pot	15	dos	60.000,00	825.000,00
322	Sabun wings pot	5	dos	60.000,00	300.000,00
323	Sabun cemerlang	4	dos	120.000,00	220.000,00
324	Sabun wings cream	2	dos	125.000,00	780.000,00
325	Sabun wings cream	2	dos	55.000,00	640.000,00
326	Sabun ekonomi cream	5	dos	165.000,00	1.625.000,00
327	Sabun ekonomi cream	5	dos	195.000,00	1.925.000,00
328	Pepsodent	10	dos	120.000,00	4.620.000,00
329	Pepsodent	10	dos	85.000,00	4.400.000,00
330	Pepsodent	2	dos	85.000,00	564.000,00
331	Pepsodent	2	lusin	85.000,00	260.000,00
332	Close up	2	lusin	85.000,00	180.000,00
333	Close up	2	lusin	85.000,00	140.000,00
334	Close up	2	lusin	60.000,00	194.000,00
335	Shampo Sunsilk botol	2	lusin	55.000,00	240.000,00
336	Shampo Sunsilk botol	5	Dos	60.000,00	1.650.000,00
337	Shampo Sunsilk botol	5	Dos	55.000,00	1.650.000,00
338	Shampo clear	2	lusin	390.000,00	140.000,00
339	Shampo clear	5	lusin	320.000,00	50.000,00
340	Shampo clear sachet	10	lusin	325.000,00	1.100.000,00
341	Shampo Sunsilk sachet	10	lusin	385.000,00	900.000,00
342	Shampo lifebuoy	15	dos	462.000,00	2.850.000,00
343	Shampo lifebuoy sachet	10	lusin	440.000,00	1.100.000,00
344	Shampo pantene	20	lusin	282.000,00	1.800.000,00
345	Shampo pantene	20	dos	130.000,00	3.800.000,00
346	Shampo pantene sachet	15	lusin	90.000,00	1.650.000,00
347	Condentioner pantene	20	lusin	70.000,00	2.200.000,00
348	Condentioner pantene	10	lusin	97.000,00	900.000,00
349	Condentioner pantene	10	lusin	120.000,00	1.900.000,00
350	Pelembab pantene	10	lusin	330.000,00	1.100.000,00
351	Pelembab pantene botol	10	dos	330.000,00	1.900.000,00
352	Pelembab pantene botol	10	lusin	70.000,00	1.100.000,00
353	Shampo herbal botol	10	lusin	10.000,00	1.100.000,00
354	Shampo herbal botol	10	lusin	110.000,00	900.000,00
355	Shampo herbal sachet	10	dos	90.000,00	1.900.000,00
356	Shampo rejoice botol	10	dos	190.000,00	1.900.000,00
357	Shampo rejoice botol	10	dos	110.000,00	950.000,00
358	Shampo rejoice botol	10	dos	90.000,00	950.000,00
359	Shampo rejoice sachet	10	dos	190.000,00	1.900.000,00
360	Shampo dove sachet	10	lusin	110.000,00	1.200.000,00
361	Shampo emeron sachet	10	lusin	110.000,00	900.000,00
362	Shampo zine sachet	10	lusin	90.000,00	700.000,00
363	Condentioner sunsilk	10	lusin	190.000,00	1.100.000,00
364	Sabun lux cair botol	10	lusin	110.000,00	900.000,00
365	Sabun lux cair botol	10	lusin	190.000,00	800.000,00
366	Sabun lux cair botol	10	lusin	110.000,00	700.000,00
367	Sabun lifebuoy cair botol	10	lusin	110.000,00	900.000,00
368	Sabun lifebuoy cair botol	20	lusin	90.000,00	1.600.000,00
	Biore body foam			190.000,00	
	Biore body foam			190.000,00	
	Sinsui tube			95.000,00	
	Sinsui tube			95.000,00	
				190.000,00	
				120.000,00	
				90.000,00	
				70.000,00	
				110.000,00	
				90.000,00	
				80.000,00	
				70.000,00	
				90.000,00	
				80.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan barang jaminan Fidusia sebagaimana dalam daftar stok barang Nomor 008 dan nomor 009 Januari 2012 tersebut diatas dengan sengaja dialihkan dimana sejak bulan Febuari 2007 sampai dengan Febuari 2012 secara berangsur-angsur setiap hari dijual oleh tersangka Irwan Marloanto dengan cara Terdakwa memerintahkan karyawan-karyawan untuk memindahkan dari gudang besar di Jalan Samratalangi II RT. 61 RW.18, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan gudang toko Virgo Bagus di Jalan Jenderal Soeharto Nomor 31 A, Kelurahan Neikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ke toko Virgo Bagus lalu dijual secara bertahap dan atas barang-barang yang telah dijual Terdakwa tidak mengganti kembali dengan jenis barang yang sama sehingga akhirnya barang-barang sebagaimana dalam stok barang nomor 008 dan 009 Januari 2012 habis sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan tim dari PJP Jimmy Prasetyo dan Rekan yang kesimpulanya sebagai berikut:

1. Dari pertemuan tim dengan Terdakwa (Debitur) pada tanggal 13 Mei 2014 di Lokasi I Gudang besar bahwa Tim PJP diizinkan untuk melakukan pengecekan stok persediaan barang tersebut, namun tidak dapat melakukan inspeksi sebagaimana mestinya dikarenakan stok persediaan barang sisa sedikit akan tetapi bukan milik debitur;
2. Begitupun di Lokasi ke II Gudang Toko Virgo Bagus Tim PJP tidak diizinkan untuk melakukan pengecekan stok persediaan barang tersebut, namun tidak dapat melakukan inspeksi sebagaimana mestinya dikarenakan stok persediaan barang sudah tidak ada sisa sedikit akan tetapi bukan milik debitur. Bahwa akibat Terdakwa telah mengalihkan objek barang-barang yang sebagaimana daftar stok barang nomor 008 Januari 2012 dan daftar stok barang nomor 009 Januari 2012 yang telah diletakan jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yakni PT Tbk BCA Cabang Kupang, sehingga berdasarkan daftar stok barang Nomor 008/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan harga jaminan keseluruhan berjumlah Rp5.012.655.000,00 (lima miliar dua belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan daftar stok barang nomor 009/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan harga jaminan keseluruhan berjumlah Rp4.162.699.000,00 (empat miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), maka jumlah nilai uang penjamin dari kedua daftar stok barang jaminan tersebut sebesar

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.175.354.000,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), maka kerugian pihak BCA Kupang sesuai daftar stok Nomor 008/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan 009/Januari/2012 tanggal 12 Januari 2012 Rp8.995.725.485,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa yang berhubungan dengan jaminan fidusia dan setiap perubahan perjanjian kredit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Marloanto alias Aseng bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irwan Marloanto alias Aseng dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Dokumen 1 – 194 (tersebut pada daftar barang bukti) tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Marloanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar persediaan barang dagangan nomor 008/Januari 2012 tanggal 12 Januari 2012;
2. Daftar persediaan barang dagangan nomor 009/Januari 2012 tanggal 12 Januari 2012;
3. Surat permohonan dilakukan appraisal ulang dari PT. BCA Kupang Nomor 157/ KPG/2014 tanggal 25 Maret 2014;
4. Salinan dokumen Perjanjian Kredit tanggal 17 Februari 2005 No. 003/PK/KPG/ II/2005 (sesuai aslinya);
5. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 06 Juni 2005 No. 041/ PPK/KPG/06/2005;
6. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 11 November 2005 Nomor 100/PPK/KPG/11/2005;
7. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2006 No. 011/PPK/KPG/02/2006;
8. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2007 Nomor 025/PPK/KPG/02/2007;
9. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 19 Maret 2008 Nomor 021/PPK/KPG/03/2008;
10. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2008 Nomor 118/PPK/KPG/12/2008;
11. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2009 Nomor 012/PPK/KPG/02/2009;
12. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2009 Nomor 099/PPK/KPG/10/2009;
13. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2010 Nomor 012/PPK/KPG/02/2010;
14. Salinan dokumen Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 116 tertanggal 23 Juli 2010;
15. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Februari 2011 Nomor 016/PPK/KPG/02/2011;
16. Salinan dokumen Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 16 Februari 2012 Nomor 015/PPK/KPG/02/2012;
17. Salinan dokumen Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 2 Desember 2009;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 4551;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 4550;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 265;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertifikat Hak Milik Nomor 3567;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 820;
23. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama tanggal 2 Juni 2005 Jo. APHT Nomor 231/KLM/HT/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 dengan objek SHM Nomor 4551;
24. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 776/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 852/KLM/HT/V/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 4551;
25. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 226/2007 tanggal April 2007 Jo. APHT Nomor 226/KLM/HT/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 dengan objek SHM Nomor 4551;
26. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 714/2009 tanggal 24 November 2009 Jo. APHT Nomor 714/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 4551;
27. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 248/2011 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 248/2011 dengan objek SHM Nomor 4551;
28. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 521/2005 tanggal 22 September 2005 Jo. APHT Nomor 476/KLM/HT/VIII/2005 tanggal 18 Agustus 2005 dengan objek SHM Nomor 4550;
29. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 775/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 853/KLM/HT/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 4550;
30. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 225/2007 tanggal 30 Mei 2007 Jo. APHT Nomor 207/2007 tanggal 13 April 2007 dengan objek SHM Nomor 4550;
31. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 716/2009 tanggal 24 November 2009 Jo. APHT Nomor 530/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 4550;
32. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 247/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 105/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan objek SHM Nomor 4550;
33. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 428/2005 tanggal 22 Agustus 2005 Jo. APHT Nomor 438/OBB/HT/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 dengan objek SHM Nomor 265;
34. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 774/2005 tanggal 31 Desember 2005 Jo. APHT Nomor 851/OBB/HT/VII/2005 tanggal 12 Desember 2005 dengan objek SHM Nomor 265;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 224/2207 tanggal 30 Mei 2007 Jo. APHT Nomor 205/2007 tanggal 13 April 2007 dengan objek SHM Nomor 265;
36. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keempat No. 727/2009 tanggal 24 November 2009 Jo. APHT Nomor 527/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 265;
37. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kelima No. 246/2011 tanggal 15 Maret 2011 Jo. APHT Nomor 107/2011 tanggal 23 Februari 2011 dengan objek SHM Nomor 265;
38. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 126/2009 tanggal 13 Maret 2009 Jo. APHT Nomor 107/2009 tanggal 20 Februari 2009 dengan objek SHM Nomor 3567;
39. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 715/2009 tanggal 26 November 2009 Jo. APHT Nomor 529/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dengan objek SHM Nomor 3567;
40. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga No. 813/2010 tanggal 22 September 2010 Jo. APHT Nomor 494/2010 tanggal 23 Juni 2010 dengan objek SHM Nomor 3567;
41. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 233/2010 tanggal 25 Maret 2010 Jo. APHT Nomor 527/2009 tanggal 20 Oktober 2009;
42. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-18HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 12 Januari 2009;
43. Salinan Sertifikat Akta Jaminan Fidusia No. 52 tanggal 16 Februari 2007;
44. Salinan Persediaan Barang Dagangan DO No. 019/Januari/2007;
45. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-329HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 19 November 2009;
46. Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 66 tanggal 20 Oktober 2009;
47. Salinan Persediaan Barang Dagangan No. 313/Sep/2009;
48. Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17-46HT.04.06.TH2009/STD tertanggal 15 Maret 2011;
49. Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 68 tanggal 23 Februari 2011;
50. Salinan Persediaan Barang Dagangan No. 017/Feb/2011;
51. Salinan Surat teguran No. 257/KPG/2012 tertanggal 7 Juni 2012;
52. Salinan Surat teguran ke-2 No. 274/KPG/2012 tertanggal 27 Juni 2012;
53. Salinan Surat teguran ke-3 No. 384/KPG/2012 tertanggal 23 Agustus 2012;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Salinan Surat No. 358/KPG/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 perihal pelunasan fasilitas T/L revolving;
55. Salinan Surat No. 438/KPG/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 perihal penyelesaian kredit;
56. Salinan Surat Irwan Marloanto tertanggal 27 Agustus 2012 tentang pengunduran waktu pelunasan;
57. Salinan Surat No. 470/KPG/2012 tertanggal 5 November 2012 perihal pemberitahuan penyelesaian kredit;
58. Salinan Surat Irwan Marloanto tertanggal 6 Oktober 2012 tentang penawaran solusi penyelesaian kredit;
59. Salinan surat No. 490/KPG/2012 tertanggal 12 November 2012 perihal penyelesaian kredit;
60. Salinan surat No. 496/KPG/2012 tertanggal 20 November 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah;
61. Salinan surat No. 457/KPG/2012 tertanggal 26 November 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah;
62. Salinan surat No. 466/KPG/2012 tertanggal 03 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah;
63. Salinan surat No. 527/KPG/2012 tertanggal 10 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah;
64. Salinan surat No. 533/KPG/2012 tertanggal 17 Desember 2012 perihal penyelesaian kredit bermasalah;
65. Salinan surat No. 22373/AK2/2012 tertanggal 05 November 2012;
66. Salinan surat No. 24225/AK2/2012 tertanggal 03 Desember 2012;
67. Salinan surat No. 24441/AK2/2012 tertanggal 11 Desember 2012;
68. Salinan Surat KPKNL tanggal 15 Maret 2013 No. S-191/WKN.14/KNL.05/2013 perihal penetapan jadwal lelang;
69. Salinan Surat No. 306/SK/W04/2013 tertanggal 02 April 2013 tentang pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang;
70. Salinan surat Irwan Marloanto tertanggal 09 April 2013 tentang pembebasan bunga dan denda pinjaman;
71. Salinan surat No. 127/KPG/2013 tertanggal 11 April 2013;
72. Salinan Surat Risalah Lelang No. 048/2013 tanggal 24 April 2013 yang dibuat oleh KPKNL Kupang;
73. Salinan Surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tertanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan KPKNL Kupang;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Salinan Surat Bukti Transfer Hasil Lelang HT dari KPKNL Kupang yang ditujukan kepada PT. Bank BCA tanggal 30 April 2013;
75. Tanda Terima Salinan Surat BCA tentang Informasi Total Pinjaman dan Biaya Debitur an. Irwan Marloanto posisi tanggal 01 Agustus 2013;
76. Salinan Surat No. 112/KPG/2005 tertanggal 16 Februari 2005 perihal pemberitahuan pemberian kredit;
77. Salinan Surat No. 519/KPG/2005 tertanggal 02 Juni 2005 perihal pemberitahuan pemberian kredit;
78. Salinan Surat No. 1109/KPG/2005 tertanggal 11 November 2005 perihal pemberitahuan penambahan kredit;
79. Salinan Surat No. 126/KPG/2006 tertanggal 17 Februari 2006 perihal permohonan kredit;
80. Salinan Surat No. 137/KPG/2007 tertanggal 16 Februari 2007 perihal pemberitahuan kredit;
81. Salinan Surat No. 126/KPG/2008 tertanggal 19 Maret 2008 perihal pemberitahuan kredit;
82. Salinan Surat No. 69/SPPK/KPG tertanggal 23 Desember 2008 perihal pemberitahuan kredit;
83. Salinan Surat No. 008/SPPK/KPG/2007 tertanggal 16 Februari 2009 perihal perpanjangan kredit;
84. Salinan Surat No. 082/SPPK/KPG/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 perihal tambahan plafon kredit;
85. Salinan Surat No. 064/KPG/2012 tertanggal 16 Februari 2010 perihal pemberitahuan kredit;
86. Salinan Surat No. 392/KPG/2010 tertanggal 23 Juli 2010 perihal pemberitahuan kredit;
87. Salinan Surat No. 069/KPG/2011 tertanggal 23 Februari 2011 perihal perpanjangan dan tambahan plafon kredit;
88. Salinan Surat No. 070/KPG/2012 tertanggal 16 Februari 2012 perihal perpanjangan kredit;
89. Salinan surat No. 0314/001/19407/09 tertanggal 02 Desember 2009 perihal Pemberitahuan Persetujuan dan Permohonan Kredit Consumer ;
90. Salinan Pengumuman lelang pertama eksekusi HT tanggal 26 Maret 2013;
91. Salinan Pengumuman lelang II eksekusi HT tanggal 10 April 2013
92. Salinan Pengumuman lelang II eksekusi HT di harian Pos Kupang tanggal 10 April 2014;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Salinan BAP No. 238.1/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetio dan Rekan;
94. Salinan BAP No. 238.2/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetio dan Rekan;
95. Salinan BAP No. 238.4/JTP/BCA/2012 yang disusun oleh KJJJ Jimmy Prasetio dan Rekan;
96. Salinan BAP No. 546/KPG/2012 yang disusun oleh KJJJ Abdullah Fitrianto dan Rekan;
97. Salinan Permohonan Kredit tanggal 31 Januari an. Irwan Marloanto;
98. Salinan memo No. 049/MO/KPG/2005 tanggal 31 Januari 2005;
99. Salinan surat permohonan kredit tanggal 16 Maret 2005 an. Irwan Marloanto;
100. Salinan Memo No. 132/MO/KPG/2005 tanggal 16 Maret 2005;
101. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 01 September 2005 An. Irwan Marloanto;
102. Salinan Memo No. 472/MO/KPG/2005 tanggal 19 September 2005;
103. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 02 Januari 2006 An. Irwan Marloanto;
104. Salinan Memo No. 001/MO/KPG/2006 tanggal 02 Januari 2006;
105. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 19 Januari 2007 An. Irwan Marloanto;
106. Salinan Memo No. 019/MO/KPG/2007 tanggal 19 Januari 2007;
107. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 15 Januari 2008 an. Irwan Marloanto;
108. Salinan Memo No. 148/MO/SKW-W03/2008 tanggal 05 Maret 2008 an. Irwan Marloanto;
109. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 10 Desember 2008 an. Irwan Marloanto;
110. Salinan Memo No. 732/MO/SKW-00/2008 tanggal 22 Desember 2008 an. Irwan Marloanto;
111. Salinan surat permohonan kredit tanggal 09 September 2009 an. Irwan Marloanto;
112. Salinan Memo No. 0466/MO/SKW-W03/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
113. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 07 Desember 2009 an. Irwan Marloanto;
114. Salinan Memo No. 485/MO/KPG/2009 tanggal 09 Desember 2009;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 14 Juni 2010 an. Irwan Marloanto;
116. Salinan Memo No. 320/MO/KPG/2010 tanggal 15 Juni 2010;
117. Salinan Surat Permohonan Kredit tanggal 10 Januari 2011 an. Irwan Marloanto;
118. Salinan Memo No. 015/MO/KPG/2011 tanggal 18 Januari 2011;
119. Salinan Surat Permohonan Kredit No. 09/SKP/AO/2012 tanggal 06 Januari 2012 an. Irwan Marloanto;
120. Salinan Memo No. 059/MO/SKW-W03/2012 tanggal 01 Februari 2012 ;
121. Salinan Formulir aplikasi konsumen tanggal 28 Oktober 2009;
122. Salinan Loan Application Summary No. 0314/001/19407/09 an. Irwan Marloanto;
123. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 1 Rp620.000.000,00 tanggal 06.06.2005;
124. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 2 Rp850.000.000,00 tanggal 11.11.2005;
125. Salinan Tabel Angsuran Kredit instalmen loan 3 Rp500.000.000,00 tanggal 19.02.2007;
126. Salinan Tabel Angsuran Kredit Investasi Rp3.500.000.000,00 tanggal 23.12.2008;
127. Salinan Tabel Angsuran KPR Rp1.300.000.000,00 tanggal 02.12.2009 ;
128. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 043/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Februari 2012 Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
129. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 43/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 19 Agustus 2011 Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
130. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 018/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 23 Februari 2012 Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
131. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 010/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Februari 2012 Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
132. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 050/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 15 September 2011 Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 020/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 23 Februari 2011
Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
134. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 013/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Februari 2011
Rp2.000.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
135. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan No.
002/PP/ KRD/KPG/2011 tanggal 10 Februari 2011 Rp2.000.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
136. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 016/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 23 Juni 2010 Rp2.000.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
137. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 16 Februari 2012 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
138. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 009/PP/KRD/KPG/2012 tanggal 15 September 2011
Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
139. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 019/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 23 Februari 2011 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
140. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 012/PP/KRD/KPG/2011 tanggal 16 Februari 2011 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
141. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 017/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 16 Agustus 2010 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
142. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 002/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 18 Februari 2010 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
143. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 013/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 14 Agustus 2010 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;
144. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving
No. 001/PP/KRD/KPG/2010 tanggal 16 Februari 2009 Rp750.000.000,00
An. Irwan Marloanto;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 012/PP/KRD/KPG/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
146. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Tima Loan Revolving;
147. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 040/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
148. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 006/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 19 Februari 2007 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
149. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 042/PP/KRD/KPG/2007 tanggal 13 September 2006 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
150. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 004/PP/KRD/KPG/2006 tanggal 20 Februari 2006 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
151. Salinan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Time Loan Revolving No. 019/PP/KRD/KPG/2005 tanggal 06 Desember 2005 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
152. Salinan Promisory Note No. 023/AK/KRD/KPG/2005 tanggal 06 Juni 2005 Rp750.000.000,00 An. Irwan Marloanto;
153. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO;
154. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO;
155. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 13 Januari 2005 oleh AO;
156. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 26 September 2005 oleh Internal Appraisal;
157. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4551 tanggal 26 September 2005 oleh Internal Appraisal;
158. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 06 November 2008 oleh KJJP Duta Wirya;
159. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJP Duta Wirya;
160. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 03 September 2012 oleh KJJP Duta Wirya;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 03 September 2012 oleh Appraisal Internal;
162. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 4550 dan 4551 tanggal 04 Desember 2012 oleh KJJPT Jimmy Prasetya dan Rekan;
163. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 06 November 2008 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
164. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
165. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 16 Januari 2012 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
166. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 3567 tanggal 03 September 2012 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
167. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 16 Maret 2005 oleh AO;
168. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 06 November 2008 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
169. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 08 Juni 2010 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
170. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 16 Januari 2012 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
171. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 265 tanggal 03 September 2012 oleh Appraisal Internal;
172. Salinan Berita Acara Penelitian SHM No. 820 tanggal 13 Oktober 2009 oleh KJJPT PT. Duta Wirya;
173. Salinan Berita Acara Penelitian Kendaraan, BPKB No. C 5017692 O tanggal 16 Maret 2005 An. Irwan Marloanto;
174. Salinan Berita Acara Penelitian Kendaraan, BPKB No. C 8079394 O tanggal 16 Maret 2005 An. Irwan Marloanto;
175. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 17 Februari 2005 Rp400.000.000,00;
176. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 06 Juni 2005 Rp1.250.000.000,00;
177. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 11 November 2005 Rp500.000.000,00;
178. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 20 Februari 2005 Rp2.150.000.000,00;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 19 Februari 2007
Rp3.950.000.000,00;
180. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 19 Maret 2008
Rp4.550.000.000,00;
181. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 23 Desember 2008
Rp1.000.000.000,00;
182. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 17 Februari 2009
Rp5.550.000.000,00;
183. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 20 Oktober 2009
Rp2.550.000.000,00;
184. Salinan Perubahan Pinjaman Lokal tanggal 16 Februari 2010
Rp8.100.000.000,00;
185. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp750.000.000,00 tanggal 06
Juni 2005 An. Irwan Marloanto;
186. Salinan Slip Kredit Installment Loan 1 Rp620.000.000,00 tanggal 06 Juni
2005 An. Irwan Marloanto;
187. Salinan Slip Kredit Installment Loan 2 Rp850.000.000,00 tanggal 11
November 2005 An. Irwan Marloanto;
188. Salinan Slip Kredit Installment Loan 3 Rp500.000.000,00 tanggal 19
Februari 2007 An. Irwan Marloanto;
189. Salinan Slip Kredit Investasi Rp3.500.000.000,00 tanggal 23 Desember
2008 An. Irwan Marloanto;
190. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp2.000.000.000,00 tanggal 26
Juli 2010 An. Irwan Marloanto;
191. Salinan Slip Kredit Time Loan Revolving Rp2.000.000.000,00 tanggal 23
Februari 2011 An. Irwan Marloanto;
192. Salinan Slip Kredit Installment Loan 4 Rp1.000.000.000,00 tanggal 23
Februari 2011 An. Irwan Marloanto;
193. Salinan Order ke Notaris Emanuele Mali, SH No. 286/KPG/2009 tanggal
15 Oktober 2009;
194. Salinan Order ke Notaris Emanuele Mali, SH No. 070/KPG/2011 tanggal
23 Februari 2011 ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 62/Pid.SUS/2015/
PT.KPG, tanggal 15 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2015 Nomor 260/Pid.Sus/2015/PN.Kpg, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta Pid.B/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding telah memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan yang sangat kurang (*onvoeldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 27 putusan *Judex Facti* tingkat banding yang bunyinya sebagai berikut:

....“menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara 13/Rp-9/Ft/06/2010 tanggal 20 September 2010 yang disusun secara subsidairitas maka menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dibaca bahwa surat dakwaan tersebut tersusun secara alternatif karena Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tidak berada dalam satu jenis perbuatan”...;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia namun pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding justru menyebutkan tentang Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *a quo*;

Hal ini membuktikan *Judex Facti* tingkat banding kurang menaruh perhatian dalam memutus perkara ini sehingga dalam putusannya terselip pertimbangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* patut untuk diteliti dan dikoreksi lagi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkari hukum dalam memutus perkara ini karena menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, padahal yang dimaksud objek jaminan fidusia yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah barang yang disebutkan dalam pasal Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu benda yang tidak merupakan benda persediaan, namun fakta yang terungkap di persidangan membuktikan benda yang dialihkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah benda persediaan sehingga perbuatannya tidak merupakan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan tegas menolak Putusan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berikut kutipan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia, dipidana

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";

5. Bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* tanpa memperhatikan dengan seksama ketentuan pasal yang berkaitan dengan pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum;
6. Bahwa karena Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka untuk menentukan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus terlebih dahulu melihat ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Berikut kutipan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia";
7. Bahwa dalam Pasal 23 sebagaimana disebutkan pada poin angka 5 diatas jelas menyebutkan larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan dan penerima fidusia, namun ada suatu kiasul dalam pasal tersebut yaitu "yang tidak merupakan benda persediaan". Artinya bahwa apabila objek yang menjadi Jaminan Fidusia itu adalah benda persediaan, maka untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakannya kepada pihak lain dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan tertulis dan Penerima Fidusia;
8. Bahwa untuk menentukan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan barang persediaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Bambang Karyadi (2000:122) menyatakan: benda persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu saat tertentu



dengan maksud dijual kembali baik secara langsung maupun melalui pula barang-barang yang masih dalam proses produksi atau menunggu untuk digunakan;

Sedangkan Bambang Riyanto (2004:89) membahas pengertian benda persediaan sebagai barang untuk perusahaan yang diadakan untuk dijual secara langsung sebagai usaha utama perusahaan atau pengembangan usaha bagi perusahaan atau masih diolah dalam proses produksi kemudian dijual sebagai barang dagangan dalam seluruh operasi normal perusahaan;

9. Bahwa sebagaimana keterangan para saksi serta bukti-bukti menunjukkan bahwa barang yang menjadi objek fidusia sebagaimana tercantum dalam daftar stok barang jaminan fidusia Nomor 009/Januari/2012 tertanggal 12 Januari 2012 dan daftar stok barang jaminan fidusia nomor 008/Januari/2012 tertanggal 12 Januari 2012 adalah barang-barang dagangan yang diadakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa untuk dijual kembali secara langsung yaitu berupa beras, mie instan, minuman, dan sebagainya yang diadakan untuk dijual kembali secara langsung;

10. Bahwa jika dikaitkan antara barang yang menjadi objek fidusia dalam perkara *a quo* dengan pengertian barang/benda persediaan sebagaimana yang disebutkan dalam poin angka 7 di atas maka dapat disimpulkan bahwa barang yang menjadi jaminan fidusia dalam perkara *a quo* adalah barang/benda persediaan;

Oleh karena benda yang menjadi objek fidusia dalam perkara *a quo* adalah benda persediaan maka mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakannya kepada pihak lain dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan tertulis dan penerima fidusia;

11. Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 27 yang pada pokoknya berpendapat ... "penjualan benda persediaan tetap harus dimintakan izin dan penerima fidusia karena benda/barang persediaan tersebut telah diletakkan menjadi obyek fidusia"....;

12. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut sangat tidak berdasar karena Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 hanya melarang mengalihkan, meriggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda objek fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, tanpa izin tertulis dan penerima fidusia. Sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda persediaan, Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Dengan demikian, *Judex Facti* sangat kurang dalam pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*;

13. Bahwa dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi/Pemandirig/Terdakwa bukan tindak pidana sebagaimana ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan oleh karena itu Putusan *Judex Facti* tingkat banding patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

Bahwa, pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dibawah bendera perusahaan UD. Virgo Bagus. Bahwa untuk permodalan usaha Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 menjadi nasabah Bank BCA Kupang. Terdakwa sudah 14 kali mengajukan permohonan kredit, dengan cara jaminan Fidusia berupa barang perdagangan jenis sembako. Bahwa jumlah keseluruhannya kredit fidusia yang diterima berdasarkan perubahan perjanjian kredit Nomor 016/PPK/KPG/ /02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp38.770.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan jumlah uang kredit yang belum Terdakwa kembalikan dan disetorkan ke pihak Bank BCA Kupang kurang lebih sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);

Bahwa, awalnya kredit fidusia tersebut lancar berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, namun belakangan bermasalah. Terdakwa menjual atau mengalihkan barang jaminan fidusia tersebut dengan cara menjual kepada pihak lain/masyarakat umum, tanpa ada persetujuan atau izin dari pihak penerima fidusia dalam hal ini Bank BCA Kupang;

Bahwa, alasan Terdakwa bahwa dirinya tidak bisa/mampu membayarkan kredit fidusia disebabkan karena perkembangan dunia usaha mengalami kesulitan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan sekedar tidak membayar kredit fidusianya akan tetapi Terdakwa menjual atau mengalihkan/menjual jaminan fidusia berupa

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako kepada pihak lainnya. Ketidakmampuan Terdakwa membayar kredit fidusia belum merupakan masalah kriminal yang dapat dimintai tanggungjawab pidana;

Bahwa, kriminal dalam kredit jaminan fidusia ketika kreditur mengalihkan atau memindahtangankan barang jaminan fidusia kepada orang lain/pihak ketiga. Sedangkan ketidakmampuan kredit semata membayar kredit fidusia bukanlah merupakan perbuatan kriminal. Kreditur yang tidak mampu membayar kredit fidusia maka barang jaminan fidusia yang merupakan aset, akan ditarik dari penguasaan pemberi fidusia kemudian akan dilelang untuk membayar utang kredit. Apabila terjadi kelebihan hasil lelang maka harus dikembalikan kepada pemberi jaminan fidusia;

Bahwa, perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut mengikat para pihak yaitu Terdakwa dengan pihak Bank BCA Kupang karena sudah didaftarkan dengan Akta Sertifikat Fidusia atas beberapa barang jaminan fidusia;

Bahwa, pembeli barang jaminan fidusia dalam bentuk sembako atau barang perdagangan tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

Bahwa, pemberi fidusia wajib bertanggungjawab atas akibat hukum dari perbuatan mengalihkan/menjual barang jaminan fidusia. Kecuali ada persetujuan atau izin dan penerima fidusia;

Bahwa, Terdakwa yang menjual barang sembako kepada konsumen yang datang belanja di toko Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

Bahwa, putusan *Judex Facti* adalah putusan yang benar dan tepat dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu kasasi Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IRWAN MARLOANTO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2524 K/Pid.Sus/2015